



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2016 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 12/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 6 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2010, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 135/27/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal bulan April tahun 2013;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengalami gangguan jiwa (gila) dan bahkan Tergugat pernah dibawa ke rumah sakit jiwa, sehingga Penggugat merasa takut untuk hidup lagi bersama Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan April tahun 2013, dimana waktu itu penyakit gila Tergugat kambu langsung lari ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu lagi Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan; ;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 135/27/X/2010, tertanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali. dan saksi kenal Tergugat karena sepupu dua kali;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun pada awal bulan April 2013 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis ;
 - bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena pada awal bulan April 2013 Tergugat mengalami gangguan jiwa (gila) dan dibawa oleh Penggugat ke rumah sakit jiwa (Dadi) di Makassar dan sempat

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



sembuh, namun pada akhir bulan April 2013 penyakit Tergugat kambuh lagi dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal sampai sekarang ;

- bahwa kelihatan Tergugat tidak sakit sekarang, karena keluarga Tergugat pernah membawa Tergugat berobat ke rumah sakit jiwa di Makassar ;
- bahwa Penggugat tidak kembali bersama Penggugat karena merasa takut tinggal bersama dengan Tergugat karena takut penyakit Tergugat kambuh lagi ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2013 sampai sekarang ;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT ;
- bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga serta bertetangga dan saksi kenal Tergugat karena bertetangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal berasama di rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun lebih ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun pada awal bulan April 2013 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat mengalami sakit/gangguan jiwa (gila) dan selalu lari keluar rumah dengan membawa parang sehingga Penggugat merasa takut terhadap Tergugat ;
- bahwa Penggugat pernah berusaha mengobati Tergugat dengan membawa Tergugat ke Rumah Sakit jiwa (Dadi) di Makassar dan sempat sembuh ;
- bahwa sudah kali kambuh penyakit Tergugat yakni pada awal bulan April 2013, namun pada akhir bulan April 2013 penyakit Tergugat kambuh lagi dan sempat dibawa lagi ke rumah sakit jiwa di Makassar oleh pihak keluarganya ;
- bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2013 sampai sekarang ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak perginya tidak kembali lagi ;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa takut tinggal bersama dengan Tergugat meskipun kelihatannya sudah sembuh, tetapi Penggugat masih terauma dengan penyakit Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dali Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 19 Oktober 2010, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 135/27/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama bulan 2 tahun 6 bulan sebagai mana layaknya suami istri, namu belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal bulan April tahun 2013 karena Tergugat terkena penyakit jiwa (gila) ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak sejak akhir bulan April tahun 2013, dimana waktu itu penyakit gila Tergugat kambuh dan Tergugat langsung lari ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan sementara Penggugat takut kembali bersama Tergugat karena hawatir penyakit Tergugat kambuh ;
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai dalil gugatan angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 Hijriah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 tahun 6 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis awal bulan April 2013 ;
4. Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat terkena penyakit jiwa (gila) ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak setelah penyakit Tergugat kambuh lagi pada akhir bulan April 2013, Tergugat lari ke rumah orang tuanya ;
6. Bahwa sejak penyakit Tergugat kambuh pada akhir April 2013, Penggugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat sangat takut untuk kembali tinggal bersama Tergugat karena khawatir penyakit Tergugat kambuh lagi ;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal bulan April 2013 karena Tergugat terkena penyakit jiwa (gila), sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata Tergugat terkena penyakit jiwa (gila) yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, apalagi Penggugat telah dihindangi rasa takut untuk kembali tinggal bersama Tergugat karena khawatir penyakit Tergugat kambuh yang akan membahayakan keselamatan Penggugat, hal tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, bukan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankannya, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan rumah tangga sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Syarqawi 'alat Tahrir Juz II halaman 252 :

- العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح سبعة جنون ولو منقطعاً

Artinya : Adapun 'aib-'aib yang membolehkan fasakh nikah ada tujuh macam, diantaranya penyakit gila meskipun temporer.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000.00. (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 30 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

H. Sudi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 691.000,00.
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.12/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)